

Fikih Difabel: Analisis Hukum Menceraikan Pasangan yang Menjadi Difabel

Mu'tashim Billah^a

^aUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Mutashim.billah@uin-suka.ac.id

Keywords:

fiqh of person with disability; divorce; difabel's right;
fikih difabel; perceraian; hak difabel

Abstract

Studies on the rights of persons with disabilities in the private sphere need attention. This is because several regulations legitimize discrimination against persons with disabilities. In a divorce, for example, a normal couple can divorce their partner on the grounds of disability, which they fear will interfere with their rights and obligations in the household. This article examines the law on divorcing couples who become disabled holistically, from laws, regulations, and fiqh. This article is normative research by examining laws from the perspective of norms. This article is literature research by examining sources from the available texts. This article uses an ushul fiqh approach that emphasizes the reinterpretation of story verses as a basis for ijtihad. This article finds that divorce should not be based solely on the cause of the spouse is disabled. This means that divorce must be based on a more substantive element: a broken marriage. Broken marriages are not always born from the cause of a partner who becomes disabled. Many cases show that even though the couple is still normal, they are ignorant of their obligations in the household.

Kajian mengenai hak-hak difabel dalam ranah privat perlu mendapat perhatian lebih. Pasalnya, beberapa peraturan justru melegitimasi diskriminasi atas difabel. Dalam perceraian misalnya, seseorang dapat menceraikan pasangannya dengan alasan difabel karena dikhawatirkan akan mengganggu hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Artikel ini mengkaji hukum menceraikan pasangan yang menjadi difabel secara holistik, baik dari peraturan perundang-undangan dan fikih. Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan mengkaji hukum-hukum dari perspektif norma. Artikel ini merupakan penelitian pustaka dengan mengkaji sumber-sumber literatur yang berasal dari teks-teks yang tersedia. Menggunakan pendekatan ushul fikih yang menekankan pada reinterpretasi ayat-ayat kisah sebagai landasan ijtihad, artikel ini menemukan bahwa perceraian tidak boleh dilandaskan pada sebab pasangan menjadi difabel semata. Artinya, perceraian harus didasarkan pada unsur yang lebih substantif, seperti broken marriage. Perkawinan yang rusak tidak selalu lahir dari sebab pasangan yang menjadi difabel. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun pasangan bukan merupakan difabel, mereka abai terhadap kewajibannya dalam rumah tangga.

Journal of Disability Studies
INKLUSI



Vol. 11, No. 01, 2024

[10.14421/ijds.110102](https://doi.org/10.14421/ijds.110102)

Submitted: 4 Apr 2023

Accepted: 23 Feb 2024



A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai hak-hak difabel dalam diskursus fikih belum mendapat porsi yang ideal. Jika ditelusuri, kajian hukum untuk difabel dalam konteks fikih mulai populer dipelajari sejak tahun 1990 (Chaim, 2019). Sebelumnya, tema difabel dalam literatur fikih klasik dilakukan dengan mengabaikan hak-hak dasar difabel. Sebagai contoh, mayoritas ulama memperbolehkan *tafriq* (permohonan perpisahan) yang disebabkan oleh *'aib* (diterjemahkan dengan terminologi kekurangan atau kecacatan), meskipun mereka berbeda pendapat mengenai *'aib* apa saja yang dapat diajukan *tafriq*. Menurut ulama Hanafiyah, hak untuk meminta *tafriq* karena *'aib* dikhususkan untuk istri saja. Hal ini disebabkan karena suami mempunyai hak talak untuk menghilangkan kemudharatan dalam pernikahan, sedangkan perempuan tidak punya hak talak. Sedangkan 3 imam lainnya berpendapat bahwa baik suami maupun istri masing-masing mempunyai hak *tafriq*, karena masing-masing berpotensi mendapat kemudharatan dari *'aib* pasangannya (Az-Zuhaily, 1986). Pendapat tersebut jika dipandang dengan perspektif saat ini dapat dikategorikan sebagai pendapat diskriminatif, sebab kondisi *'aib* pasangan dianggap sebagai kemudharatan bagi pasangan yang tidak memiliki *'aib*.

Studi tentang perceraian difabel dalam rumah tangga lebih banyak terfokus pada penghitungan prosentase kasus perceraian akibat pasangan difabel. Bernhardt, mengungkapkan bahwa perceraian di PN Balige pada tahun 2017 yang disebabkan oleh alasan difabel dan penyakit hanya 2 kasus (Siburian, 2019), sedangkan Nurkhaerah mengungkapkan bahwa di PA Palu pada tahun 2016, terdapat 1 kasus dari 653 kasus yang dilatarbelakangi oleh pasangan difabel (Nurkhaerah & Hamiyuddin, 2020). Kasus perceraian pasutri Kristen yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige pada tahun 2017 adalah 31 kasus. Faktor perceraian yang disebabkan oleh salah satu pasutri menderita difabel dan penyakit ada 2 kasus, menduduki peringkat ke 5 setelah: pertama, perselisihan rumah tangga yang tidak bisa dirukunkan 12 kasus; kedua, KDRT 8 kasus; ketiga, zina/mabuk/judi/narkoba 6 kasus; keempat meninggalkan pasangan atau menelantarkannya 3 kasus (Siburian, 2019). Pada tahun 2014 di Palu, data menunjukkan bahwa dari 618 kasus perceraian, terdapat 3 kasus yang dilatarbelakangi oleh faktor difabel. Pada tahun 2015, dari 623 putusan, terdapat 2 kasus yang dilatarbelakangi oleh faktor difabel. Kemudian pada tahun 2016, dari 653 kasus, terdapat 1 kasus yang dilatarbelakangi oleh faktor difabel. Sedangkan pada tahun 2017, tidak ada satupun kasus yang dilatarbelakangi oleh faktor difabel (Nurkhaerah & Hamiyuddin, 2020).

Penelitian lain berusaha menafsirkan maksud “cacat badan dan penyakit” yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal tersebut merujuk pada difabel fisik dan mental sedangkan makna penyakit merujuk pada sejenis penyakit menular (HIV atau AIDS) (Ramadhani, 2018) dan kusta karena dianggap dapat menghalangi hubungan suami istri (Sa'diah, 2013a). Penelitian lain mengkritik

putusan hakim yang mengabulkan perceraian akibat kondisi difabel salah satu pasangan. Mereka mengkritik putusan tersebut karena tidak didukung dengan bukti keterangan dari ahli kejiwaan yang menyatakan bahwa pasangan benar-benar mengalami gangguan jiwa (Linawati dkk., 2017). Alamsyah menekankan bahwa bukti pemeriksaan secara mendalam terkait kondisi pasangan yang difabel merupakan hal penting untuk dilakukan. Menurutnya, tidak semua kondisi difabel atau penyakit yang dialami pasangan menjadikan dia tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Poin penting dalam pasal tersebut adalah “seseorang tidak dapat menjalankan kewajiban rumah tangga” (Alamsyah, 2015). Selain itu, proses perceraian dalam pasal ini harus merujuk pada asas mempersulit terjadinya perceraian (Alamsyah, 2015). Penelitian lain mengungkapkan bahwa menceraikan pasangan yang menjadi difabel mental perlu ditolak oleh hakim. Sebab, perceraian itu justru akan semakin membebani mental para pasangan yang menyandang difabel (Setiyoningrum & Yasin, 2022). Jika kondisi seseorang mengalami difabel secara mental, hakim terkadang menganggap bahwa perceraian merupakan solusi terbaik bagi penggugat maupun tergugat; sebab, jika ikatan perkawinan tersebut tetap dilanjutkan akan terjadi mafsadat (E. T. Lestari, 2018).

Artikel ini fokus mengkaji hukum menceraikan pasangan yang menjadi difabel berdasarkan hukum fikih dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang tertuang pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah, penelitian ini akan mengkaji hukum menceraikan pasangan yang ketika menikah tidak dalam kondisi difabel, namun setelah menikah salah satu pasangan menjadi difabel oleh suatu keadaan.


B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian normatif dengan fokus kajian, bagaimana hukum menceraikan pasangan yang menjadi difabel perspektif norma-norma hukum, baik hukum positif dan hukum Islam. Sumber data penelitian ini adalah peraturan-peraturan dalam hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum perceraian bagi difabel. Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran atas berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum Islam, yang biasa disebut dengan metode Ushul al-Fikih.

C. Temuan dan Analisis

Artikel ini menemukan bahwa dasar perceraian tidak boleh disandarkan pada sebab salah satu pasangan menjadi difabel. Sebuah perceraian harus menggunakan alasan tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Jika tujuan perkawinan (*sakinah mawaddah* dan *rahmah*) tercapai, maka perceraian tidak boleh dilakukan, meskipun pasangan menjadi difabel. Perceraian boleh dilakukan jika tujuan perkawinan tidak tercapai yang menyebabkan sebuah perkawinan rusak (*broken marriage*). Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan, tidak ditentukan oleh kondisi pasangan yang difabel atau tidak. Keluarga, masyarakat dan negara memiliki kewajiban untuk membantu kaum difabel dalam memenuhi kewajibannya dalam rumah tangga.

Gambar 1 Alur Sebab Perceraian



1. Diskriminasi Difabel dalam Perkawinan?

Perhatian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kepada difabel dapat dilihat dengan dikeluarkannya dokumen internasional yang khusus membahas hak difabel. Beberapa peraturan penting muncul, seperti Deklarasi tentang Hak Orang dengan Keterbelakangan Mental yang diadopsi dalam bentuk Resolusi Nomor 2856 tahun 1971. Paragraf pertama menyatakan bahwa orang yang mengalami gangguan kesehatan mental memiliki hak yang sama dengan orang lainnya. Selain itu, Resolusi Nomor 3447 tahun 1975 tentang Prinsip Perlindungan Orang dengan Mental illness yang kemudian diadopsi dengan terbitnya Resolusi Nomor 46/119 tahun 1991 (Mohamed, 2022). Perhatian kepada difabel kemudian dilanjutkan dengan diadakannya peringatan International Day of Disabled Person oleh United Nations

General Assembly resolution 47/3 pada tahun 1992. Tujuan peringatan ini, salah satunya, adalah untuk mempromosikan isu-isu difabel agar mereka mendapatkan hak asasi sebagai manusia pada aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi (United Nations, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menyepakati dan menandatangani Konvensi mengenai Hak-Hak Difabel pada 30 Maret 2007. Kemudian, Konvensi ini disahkan pada tahun 2011 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2011. Sebelum diratifikasinya Konvensi ini, Indonesia telah memiliki perhatian serius dalam melindungi hak-hak difabel. Hal ini dapat dilihat dengan diterbitkannya beberapa peraturan perundang-undangan, mulai UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat hingga UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jika diperhatikan, beberapa peraturan yang memuat unsur perlindungan terhadap difabel yang disebutkan dalam UU No. 19 Tahun 2011, keseluruhannya merupakan manifestasi perlindungan hak difabel di ranah publik.

Kaum difabel berpotensi mendapatkan diskriminasi pada ranah privat, baik dari perspektif undang-undang maupun pendapat fikih. Hukum di Indonesia yang tertuang dalam KHI dan Undang-undang perkawinan membuka pintu diskriminasi itu dengan menjadikan difabel sebagai salah satu alasan yang membolehkan perceraian. Adanya Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (e) KHI jo. PP. No. 9 Tahun 1975, beberapa orang menceraikan pasangannya dengan alasan pasangan menjadi difabel sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya dalam rumah tangga. Pada tahun 2017 di Jawa Barat, terdapat 12 kasus perceraian yang disebabkan faktor cacat badan (Open Data Jabar, 2017). Meskipun jumlah kasusnya tidak sebanyak perceraian yang disebabkan oleh faktor lain, akan tetapi diskriminasi terhadap difabel dalam perceraian perlu mendapat perhatian serius. Jika tidak, diskriminasi akan berkembang ke arah yang lebih mengkhawatirkan, seperti kasus tergugat cerai yang tidak hadir dalam persidangan dengan alasan tergugat adalah difabel mental yang tidak dapat dan layak untuk dimintai keterangan (Setiyoningrum & Yasin, 2022).

Pada dasarnya, tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah membangun keluarga serta rumah tangga yang diselimuti kebahagiaan dan kekekalan atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan tujuan perkawinan adalah membawa sebuah kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (UU No. 1 th. 1974 jo KHI). Ada banyak faktor yang menunjang tercapainya tujuan perkawinan, salah satunya adalah pemenuhan kepuasan lahir batin sebagai sarana kebahagiaan untuk tetap menjaga komitmen perkawinan. Kehadiran buah hati (anak) menjadi faktor penting dalam menjaga kebahagiaan rumah tangga karena Kehadirannya memiliki pengaruh besar terhadap kepuasan dan kebahagiaan dalam perkawinan; mereka yang belum dikaruniai anak biasanya akan merasakan kesedihan, kesepian, tidak nyaman dengan pertanyaan orang sekitar dan kejenuhan di dalam rumah (Mardiyani & Kustanti,

2016). Meskipun begitu, beberapa pasangan tetap bertahan untuk mempertahankan keutuhan dan komitmen perkawinan mereka, meskipun kehidupan perkawinannya belum dikaruniai seorang anak.

Selain faktor yang telah disebutkan, ada banyak faktor yang melatarbelakangi sebuah perceraian. Di Pengadilan Agama Lubuklinggau, misalnya, dalam kurun waktu 3 tahun (2013-15), prosentase sebab perceraian didominasi oleh ketidakharmonisan (37,6%); faktor ekonomi (25,8%); dan ketiadaan tanggung jawab dari salah satu pihak (22,1%) (Sholeh, 2021). Selain itu, perceraian yang dilatarbelakangi oleh praktik perkawinan pada usia dini juga cukup mengawatirkan. Secara psikologis, sifat labil anak yang belum cukup umur dan melakukan perkawinan, dikhawatirkan akan mempengaruhi pada pertengkaran yang berakhir pada putusnya ikatan perkawinan mereka (Octaviani & Nurwati, 2020). Tujuan perkawinan hanya bisa dicapai ketika pasangan sama-sama memiliki sifat kedewasaan dalam menghadapi dinamika persoalan rumah tangga. Sikap kedewasaan tersebut dapat membantu pasangan suami maupun istri saling memahami ketika mereka menghadapi suatu permasalahan.

Hadirnya negara dalam bentuk undang-undang maupun KHI, yang mengatur apa saja yang bisa dijadikan alasan putusnya perkawinan, merupakan salah satu upaya tertib administrasi sekaligus menjaga tujuan mulia institusi perkawinan. Ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar hukum seseorang untuk menceraikan pasangannya dan memutuskan tali perkawinannya. Peraturan itu tertuang pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dari 8 alasan yang dapat dijadikan alasan yuridis untuk menceraikan pasangan, satu alasan yang paling menarik untuk didiskusikan adalah alasan salah satu pihak mendapat "cacat badan" (menjadi difabel) atau penyakit yang mengakibatkan salah satu pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Kaum difabel sebagai manusia yang memiliki kebutuhan khusus, merupakan salah satu kelompok yang rentan untuk mendapatkan akses keadilan. Banyak faktor yang menyebabkan difabel menjadi kaum yang rentan "terdiskriminasi" baik dalam ranah domestik, maupun publik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pemahaman para penegak hukum atas hak-hak dasar difabel (Julijanto, 2018). Persoalan semakin serius ketika yang menjadi difabel adalah perempuan. Selain menghadapi ancaman perceraian, perempuan difabel juga terancam dengan legalisasi poligami yang diakomodasi oleh peraturan yang ada. Selain terdapat pasal yang melegalkan perceraian dan poligami dengan alasan istri menjadi difabel, penafsiran hakim atas pasal tersebut juga menjadi ancaman nyata bagi para istri yang di dalam perkawinannya mengalami suatu hal yang membuatnya menjadi difabel (Hanum dkk., 2018).

Kemudian, apa saja kriteria difabel atau penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama? Secara yuridis-normatif, baik UU No. 1

Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak menjelaskan lebih detail mengenai kriteria difabel dan penyakit yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan/permohonan perceraian. Yang dimaksud dengan difabel dalam peraturan tersebut adalah difabel fisik maupun mental. Sedangkan penyakit yang dimaksud adalah sejenis disease atau penyakit berbahaya yang dapat menular, seperti HIV atau AIDS. Difabel dan penyakit yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan/permohonan perceraian adalah yang dengan adanya difabel/penyakit itu, menghalangi suami/istri dalam melaksanakan kewajibannya dalam hubungan perkawinan (Ramadhani, 2018).

Berdasarkan pendapat hakim Pengadilan Agama Sidoarjo, difabel dan penyakit yang disebutkan dalam KHI Pasal 116 adalah penyakit berat yang dapat menular dan dapat menghambat hubungan suami-istri seperti AIDS atau Kusta. Adapun difabel bawaan sejak lahir dapat dijadikan alasan perceraian jika salah satu di antara suami atau istri baru mengetahuinya setelah menikah. Sedangkan lemah syahwat dan impotensi tidak bisa dijadikan alasan perceraian, karena menurut hakim, dua hal tersebut termasuk pada kriteria penyakit yang dapat disembuhkan (Sa'diah, 2013b). Alasan difabel bawaan sejak lahir tentu tidak bisa dijadikan dasar perceraian, baik suami maupun istri pastinya harus mengetahui kondisi calon pasangannya sebelum memutuskan untuk menikah. Sehingga, akad nikah yang dilakukan mempunyai arti kesepakatan antara suami dan istri untuk saling menerima kondisi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Selain difabel fisik, ada juga beberapa putusan perceraian yang dikabulkan dengan latar belakang salah satu pasangan mengalami difabel mental. Pada putusan 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt., hakim PA mengabulkan permohonan gugatan perceraian yang disebabkan karena pasangan menjadi ODGJ/gangguan jiwa. Pertimbangannya adalah karena tergugat tidak hadir dalam persidangan sehingga kehilangan hak jawabnya, dan pembuktian atas kebenaran salah satu suami atau istri mengalami gangguan jiwa. Adanya gangguan jiwa yang dialami oleh salah satu suami atau istri menyebabkan hilangnya suasana tenang, harmonis dan bahagia dalam hubungan rumah tangga. Sehingga tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sulit dicapai. Sebelumnya, penggugat telah melakukan upaya medis untuk kesembuhan tergugat namun tidak mengalami kesembuhan. Menurut hakim, perceraian merupakan solusi terbaik bagi penggugat dan tergugat, karena jika pernikahan itu diteruskan, dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat/kerusakan (E. T. Lestari, 2018)

Ikatan perkawinan juga dapat dibatalkan (*fasakh*) jika salah satu pasangan mengalami gangguan jiwa. Seperti Putusan Pengadilan Agama Cilacap No. 0104/Pdt.G/2008/PA.Clp., yang mengabulkan permohonan pemohon, dan menetapkan fasakh perkawinan di antara pemohon dan termohon. Pertimbangan majelis hakim untuk menetapkan fasakh nikah dalam perkara ini adalah: karena salah satu pasangannya mengidap gangguan jiwa. Alasan utamanya adalah, kondisi kejiwaan itu

menghalanginya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Kemudian, majelis hakim menyetujui pendapat asy-Syarkowi yang menyatakan bahwa ada 7 macam *'aib*, yang dengannya, pasangan diperbolehkan untuk jatuh hukum fasakh, salah satunya adalah *junun*/gangguan kejiwaan meskipun bersifat temporer (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

Adanya gangguan jiwa yang dialami salah satu pasangan dapat berpotensi berakhirnya ikatan perkawinan dalam rumah tangga. Pada tahun 2011 di India, insiden perpisahan dan perceraian yang disebabkan oleh disabilitas intelektual/hambatan intelektual, *mental illness*/penyakit gangguan jiwa, *multiple disabilities*/orang yang mengidap beberapa tipe difabel menduduki kasus tertinggi di antara sebab difabel lainnya. Data menunjukkan bahwa wanita yang mengalami difabel lebih banyak diceraikan dibandingkan laki-laki yang difabel (Sivanandan, 2018). Contoh-contoh yang telah disebutkan mayoritas mengenai difabel yang berkaitan dengan mental/intelektual. Akan tetapi, dengan disebutkannya *term* difabel (cacat) pada Pasal 116 KHI secara umum, maka difabel lain juga mengalami ancaman yang sama mengenai perceraian ini. Dengan kata lain, semua macam difabel: fisik, mental, intelektual dan sensorik yang mengalami keterbatasan dalam menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga (Santoso & Apsari, 2017) akan terancam dengan eksistensi pasal ini.

Kasus lain di Iran, pasangan yang mengalami kelumpuhan (menjadi difabel) akibat penyakit SCI (*spinal cord injury*) memutuskan untuk menceraikan pasangan mereka. Hal ini disebabkan beberapa ketakutan yang mereka bayangkan setelah mengalami kondisi difabel, seperti: hilangnya *support*/dukungan dari keluarga (mertua atau ipar) pasangan; konflik inter-personal; perubahan fungsi seksual, seperti perubahan aktivitas seksual dan kesehatan reproduksi; kesulitan dalam relasi perkawinan; nikah kontrak, menurut mazhab Syi'ah Iran, laki-laki boleh melakukan nikah kontrak; hubungan di luar perkawinan yang sah; *physical abuse*/kekerasan fisik; ketakutan atas stigma sosial; takut akan kesepian; mengabaikan hak mahar, tunjangan, dan nafkah sebagai usaha untuk melanggengkan pernikahan setelah mengidap SCI; sexual silence/diam secara seksual seakan-akan seperti normal, agar pasangan tidak memutuskan untuk bercerai. SCI menyebabkan dilema bagi pengidapnya apakah dengan penyakit dan akibatnya dia harus mempertahankan perkawinan atau bercerai. Keputusan untuk bercerai kadang-kadang dipengaruhi oleh pemahaman mereka tentang konteks skenario yang telah disebutkan (Khazaeipour dkk., 2020).

Salah satu skenario yang telah disebutkan sebelumnya terbukti pada kasus perceraian dengan Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.Ktb. dalam putusan tersebut, pihak yang mengajukan permohonan perceraian adalah pasangan yang menjadi difabel. Namun dalam kasus ini, sebab utamanya adalah karena istri tidak suka dengan suaminya yang menjadi difabel akibat kecelakaan, sehingga dia memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki lain (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022). Kecurigaan orang yang menjadi difabel akibat kecelakaan bahwa pasangannya

memiliki hubungan lain di luar nikah menjadi ketakutan tersendiri bagi dia sehingga memutuskan untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Artinya, selain faktor hukum yang membuka pintu perceraian yang disebabkan pasangan menjadi difabel, akan menjadi semakin parah dengan munculnya stigma bahwa kaum difabel dianggap (tidak mampu) untuk menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 2016, kaum difabel memiliki hak privasi yang salah satunya adalah, bahwa difabel berhak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pembentukan institusi perkawinan yang sah (UU No. 8 Tahun 2016). Konvensi International Islamic Fiqh Academy (IIFA) yang diadakan di Kuwait pada tahun 2015, dengan menggabungkan pengamatan masa lalu dan masa kini, telah menetapkan enam prinsip kepedulian Islam terhadap difabel (Chaim, 2019). Prinsip ke 3 menyatakan bahwa difabel memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang lain, kecuali yang dikhususkan oleh nas syar'i. Sedangkan prinsip ke 4 menyatakan bahwa difabel memiliki hak atas keluarganya. Artinya, keluarga difabel memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya yang menjadi difabel, seperti dalam kehidupan pernikahan. Jika kasusnya adalah suami yang menjadi difabel, maka mereka termasuk pada golongan mu'sir (kesusahan), sehingga kewajibannya untuk memenuhi nafkah perlu perhatian khusus, seperti adanya peran kerabat, negara, hingga orang-orang kaya di sekitarnya (P. Lestari & Roihanah, 2021). Dengan kata lain, hak-hak difabel dalam ranah privat telah diakui dan diakomodasi secara luas, baik pada tingkat nasional maupun internasional.

2. Putusnya Perkawinan Sebab Difabel dalam Diskursus Fikih Klasik

Diperbolehkannya seseorang untuk menceraikan pasangannya yang difabel, dalam diskursus fikih klasik, sering kali dihubungkan dengan ketidakmampuannya untuk memenuhi kewajibannya dalam kehidupan rumah tangga. Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa perceraian atau gugatan cerai dapat terjadi di antara suami dan istri apabila terdapat kelemahan atau difabel pada pasangannya, seperti nafkah batin. Kelemahan atau difabel itu adalah yang menyebabkan terganggunya hubungan seksual antara suami dan istri. Kelemahan suami seperti kemaluan terpotong atau impoten, sedangkan kelemahan istri seperti kemaluan tersumbat/*al-ratqu* dan tersumbat tulang/*al-qarnu* (Az-Zuhaily, 1986) meskipun kemudian Zuhaily merajihkan (menganggap kuat) pendapat Hanbali yang tidak menentukan tipe-tipe kekurangan pasangan sebagai alasan pembatalan perkawinan, selain alasan tidak tercapainya tujuan keluarga yang sempurna. Akan tetapi, menurut Yunianti, tujuan untuk menggapai *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak akan tercapai jika salah satu dari suami atau istri memiliki hal tersebut, atau memiliki penyakit yang membuat pasangannya merasa jijik saat bersama (Yunianti, 2017).

Ketidakmampuan difabel untuk memenuhi kewajibannya yang mengakibatkan dirinya dapat diceraikan juga bisa dikaitkan dengan nafkah lahir. Selain diperbolehkannya

pasangan difabel untuk diceraikan, *fasakh* nikah juga diperbolehkan jika suami tidak mampu untuk menafkahi istri dengan batas minimal nafkah (*aqallu al-nafaqah*) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan (konteks saat ini) yang terdapat dalam kitab fikih. Menurut mazhab Syafi'i, istri mempunyai hak untuk mem-*fasakh* pernikahan dengan putusan hakim. Namun jika istri tidak berkehendak untuk *fasakh*, maka kewajiban nafkah suami menjadi hutang. Akibatnya istri berhak untuk bekerja dan keluar rumah tanpa izin suami. Sedangkan mazhab Hanafi melarang *fasakh* karena ketidakmampuan nafkah suami secara mutlak (Faruq, 2020). Dengan kata lain, kondisi difabel seseorang berpotensi untuk menghilangkan kemampuan seseorang untuk memenuhi nafkah lahir atau batin. Sehingga menurut fikih, pasangan yang difabel dapat dijadikan alasan untuk menceraikan atau membatalkan perkawinan.

Selain perceraian dan pembatalan perkawinan, hakim juga mempunyai hak untuk memutus hubungan perkawinan seseorang jika salah satu pasangan memohon putus perkawinan dengan alasan terdapat 'aib di dalam pasangannya. Kondisi difabel fisik ini sangat berkaitan dengan kondisi pasangan mampu menjalankan kewajiban (*jimak*) atau tidak. Hak memutuskan perkawinan karena sebab adanya kecacatan ini dalam fikih disebut *Tafriq al-qadha'i*. *Tafriq* karena 'aib jika diklasifikasi berdasarkan penghalang *jimak* dan tidaknya dapat dibagi menjadi dua, yaitu: pertama, "cacat" seksual yang menghalangi aktifitas seksual seperti *al-jabbu*, *al-'unnatu*, *al-khusho'u*/ impotensi/zakar terpotong bagi laki-laki, dan *ar-ratqu*/tersumbat, *al-qarnu*/tersumbat tulang bagi wanita; kedua, "kecacatan" yang tidak berpengaruh pada aktifitas seksual, akan tetapi itu merupakan penyakit-penyakit yang di jauhi dan tidak memungkinkan untuk hidup bersama kecuali adanya kemudaratan, seperti penyakit kusta, lepra, gila, TBC, sifilis dan lainnya (Az-Zuhaily, 1986). Klasifikasi fikih klasik yang terfokus pada mampu atau tidaknya pasangan melakukan kewajiban nafkah batin, tentu tidak terlepas dari persepsi bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri (*jimak*). Sehingga, jika tujuan itu tidak tercapai, salah satu pasangannya diberikan pintu untuk mengakhiri hubungan perkawinan itu.

Lebih spesifik, 'aib fisik yang dengannya diperbolehkan untuk mengajukan *Tafriq* kepada hakim dalam fikih klasik diklasifikasikan dalam 3 golongan (Az-Zuhaily, 1986), yaitu:

- 1) Penyakit kelamin khusus laki-laki, seperti *al-jabbu* (zakar terpotong) *al-unnatu* (ketidakmampuan untuk melakukan aktifitas seksual yang disebabkan zakar berukuran kecil dan lain sebagainya) dan *al-khusho'u* (pengangkatan/pemotongan testis/kebiri);
- 2) Penyakit kelamin khusus perempuan, seperti *ar-ratqu* (vagina tertutup dengan daging sejak lahir yang membuat tidak ada jalan untuk keluar masuk zakar ketika beraktifitas seksual), *al-qarnu* (tulang atau daging/kelenjar yang menutupi dan mencegah penetrasi zakar), *al-'afal* (busa yang menghalangi kenikmatan senggama), bukh *al-farji* (bau yang tercium saat senggama), *al-ifdha au inhiraq ma*

baina as-subulain (terbakar diantara *qubul* dan dubur), *al-fatqu* (terbakar di antara saluran kencing dan saluran mani) semua penyakit/"kecacatan" ini dianggap dapat mengurangi/menghalangi kenikmatan senggama;

- 3) Kecacatan yang bisa diderita baik laki-laki maupun perempuan, seperti "kegilaan", kusta/*al-jadzam*, lepra/*al-barashu*, *istithlaq baulin aw ghaitin*/kencing atau berak yang mengucur terus-terusan dan tidak mampu ditahan, *basur*/tumpukan, *nasur*/ mengalir nanah.

Kondisi difabel (suami) juga dapat dijadikan alasan perceraian ketika kondisi itu mempengaruhi aktifitas suami sehingga dia tidak mampu lagi untuk bekerja. Hilangnya pekerjaan, tentu suami menjadi tidak bisa lagi untuk menafkahi istri maupun keluarganya. Ketiadaan nafkah itu pun dapat dijadikan alasan istri untuk meminta *Tafriq* dari suaminya. Jumhur ulama selain Hanafiah memperbolehkan istri untuk meminta *Tafriq* dari suaminya yang tidak dapat memberikannya nafkah dengan alasan apapun (termasuk kondisi difabel). Argumen ini diambil dari riwayat Said bin Al-Musayyab yang mengatakan bahwa memisahkan perempuan dari laki-laki yang tidak menafkahnya adalah sunnah. Selain itu, sebuah riwayat juga mengatakan bahwa Umar pernah memerintahkan para tentara Islam untuk memberi nafkah istri-istri yang ditinggalkan di rumah, atau diceraikan. Sedangkan Hanafiah dan Imamiyah tidak memperbolehkan *Tafriq* karena perempuan tidak dinafkahi. Hal ini karena ada kondisi ketika seorang suami memang benar-benar tidak mampu untuk menafkahi (*mu'sir*) contohnya suami yang menyandang difabel (Az-Zuhaily, 1986).

Berdasarkan diskusi di atas, kondisi difabel seseorang dapat dijadikan alasan untuk menceraikan pasangannya. Kondisi difabel ini dianggap dapat menghambat tercapainya tujuan perkawinan (*sakinah*) dengan dua alasan: pertama, tidak terpenuhinya kebutuhan suami istri yang berkaitan dengan nafkah batin; kedua, tidak terpenuhinya kebutuhan istri yang berkaitan dengan nafkah lahir. Kebolehan memutus hubungan suami istri dengan alasan terdapat 'aib yang disebutkan di atas, harus memenuhi dua syarat: pertama, peminta *Tafriq* tidak mengetahui kondisi 'aib itu hingga akad nikah; kedua, tidak ridha (senang) dengan keberadaan salah satu 'aib di pasangannya (Az-Zuhaily, 1986). Dengan kata lain, jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, maka hak untuk meminta *Tafriq* akan hilang. Misalnya, salah satu pasangan sudah mengetahui 'aib yang dimiliki oleh calon pasangannya. Syarat lainnya, meskipun pasangan itu mengetahui 'aib setelah akad, akan tetapi dia tidak masalah dengan hal itu, maka hak untuk meminta *Tafriq* akan hilang selamanya.

Kondisi difabel yang diperbolehkan untuk memutuskan ikatan perkawinan yang telah didiskusikan merujuk pada kondisi difabel ('aib) yang dimiliki sebelum perkawinan. Kemudian, bagaimana jika kondisi difabel itu terjadi setelah dilakukannya perkawinan? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut pendapat Hanafiah, jika suami mengalami gangguan jiwa setelah perkawinan, sedangkan pasangan itu sudah melakukan *jima'* meskipun 1 kali, maka istrinya tidak berhak untuk meminta

fasakh; kedua, Syafi'iah dan Hanabilah membolehkan *Tafriq* karena difabel ('*aib*) yang terjadi setelah menikah. Hal ini karena menurut kedua mazhab, terdapat kemudahan jika *Tafriq* tidak dilakukan; ketiga, Malikiyah memberikan dua kondisi yaitu apabila '*aib* itu terjadi pada istri, maka suami tidak bisa meminta *Tafriq* karena alasan '*aib*. Sedangkan jika '*aib* itu terjadi pada suami, maka istri boleh untuk meminta *Tafriq* ketika '*aib* itu berkaitan dengan jiwa (kegilaan), namun jika berkaitan dengan '*aib tanasuliyah*, istri tidak punya hak untuk meminta *Tafriq* (Az-Zuhaily, 1986).

3. Alternatif Fikih Ramah Difabel dalam Ranah Privat

Terminologi difabel, pada dasarnya, tidak ditemukan dalam teks Islam sebab terminologi ini merupakan istilah modern. Al-Qur'an menggunakan kalimat secara spesifik, seperti *a'ma/umyun*, *akmah*, *abkam/bukmun*, *akhrash*, *a'sham/shummun*, *a'raj*, *junun/majnun*, untuk menggambarkan kondisi difabel (Kristianto, 2017). Terminologi difabel yang dimuat dalam nash sebenarnya bukan dimaksudkan secara zahirnya (konvensional) (Bazna & Hatab, 2005). Terminologi tersebut digunakan untuk mereka yang secara fisiknya sempurna namun memiliki (kecacatan teologis). Sedangkan beberapa ayat difabel yang memiliki konotasi netral semuanya menunjukkan makna perlindungan dan pembelaan bagi kaum difabel (Jamal dkk., 2017). Lebih Jauh, Quraish Shihab dalam menafsirkan surat an-Nur (61) menyatakan bahwa orang yang menyandang difabel fisik (mata, kaki, dan mengalami sakit) tidak ada halangan dan dosa untuk melakukan kewajiban-kewajibannya yang bisa dilakukannya (Setiyoningrum & Yasin, 2022). Artinya, semua manusia pada dasarnya memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, meskipun keadaan difabel seseorang menuntutnya untuk menjalankan kewajibannya dengan cara yang lain. Cara yang lain ini dalam diskursus fikih biasa disebut sebagai *rukhsah* atau keringanan.

Jika merujuk pada kajian fikih klasik yang telah didiskusikan sebelumnya, kondisi difabel dalam perkawinan dapat dijadikan alasan pasangannya untuk menceraikan pasangan yang menjadi difabel. Kebolehan untuk menceraikan pasangan yang menyandang difabel ini didasarkan pada pertimbangan mudharat, yaitu tidak terlaksananya tujuan perkawinan karena pasangan difabel dianggap tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Pendapat jumhur klasik ini kemudian diadopsi oleh Negara Indonesia dan yang dimanifestasikan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 huruf (e) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 ayat (2) huruf (e) UU. No. 1 Tahun 1974. Pendapat Fikih Klasik itu pun juga diadopsi dalam perundang-undangan Mesir Pasal 9 Qanun Nomor 25 Tahun 1920. Kewajiban yang dianggap tidak bisa dijalankan oleh difabel pada dasarnya terkait dengan kewajiban nafkah lahir dan batin.

Peraturan yang menyebutkan bahwa kondisi difabel seseorang dapat menghalanginya untuk menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga merupakan peraturan yang diskriminatif. Padahal, jika tolok ukurnya adalah menjalankan

kewajibannya dalam rumah tangga, ada banyak contoh penyandang difabel yang dengan keterbatasannya tetap memiliki kemampuan untuk menjalankan kewajibannya. Sebaliknya, ada banyak pula manusia yang bukan difabel namun tidak mampu bahkan tidak mau menunaikan kewajibannya dalam rumah tangga (Harahap, 1990). Oleh sebab itu, perlu diadakan pembacaan ulang, bahkan pembaharuan hukum perceraian yang secara spesifik telah menyudutkan kaum difabel. Pembaharuan hukum ini dapat dilakukan dengan pertimbangan dan pendekatan yang lebih mengedepankan sisi kemanusiaan dan mengenyampingkan sisi-sisi normatif sebagaimana yang telah termanifestasikan dalam kitab-kitab fikih klasik.

Kehidupan yang dijalani oleh difabel tentu tidak mudah. Meskipun berbagai instrumen yang berusaha melindungi dan menempatkan difabel pada taraf yang setara dalam hak-haknya telah diformulasikan, akan tetapi stigma-stigma masyarakat tentang ketidakberdayaan difabel untuk menjalankan kewajibannya masih dapat ditemui (Mustika dkk., 2022; Mutasim, 2016; Widyastutik, 2021). Lebih parahnya, undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam malah masih mempertahankan stigma diskriminatif tersebut kepada difabel. Dalam peraturan itu, keadaan difabel masih disebut secara sporadis, yaitu “cacat badan”. Padahal, sudah banyak wacana bahkan peraturan lain yang berusaha untuk menyebutnya dengan diksi lain, yaitu difabel. Stigma ini tidak sesuai dengan asas yang disebutkan pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pemenuhan hak difabel adalah kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa salah satu hak dasar difabel adalah terbebas dari stigma. Artinya, secara konseptual, peraturan tentang alasan difabel (bahkan disebut cacat badan) sebagai salah satu yang memperbolehkan untuk diceraikan perlu dihapus dan diperbaharui.

Jika menilik pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Malaysia, tentu Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang perkawinan di Indonesia telah tertinggal jauh. Undang-undang Keluarga Islam yang berlaku di Malaysia secara tegas memberikan jaminan berupa perlindungan dan penyelesaian problem yang berkaitan dengan nafkah istri atau hak suami yang pasangannya mengalami penyakit mental, khususnya gejala psikosis seperti halusinasi atau delusi. Jaminan undang-undang itu juga dapat berupa hak bagi suami atau istri, yang berada dalam posisi sehat mental, untuk memutuskan ikatan perkawinan. Hak ini diberikan jika pasangan yang sehat sudah merasa tidak betah lagi dengan pasangannya, atau pasangan yang mengidap gejala psikosis ini tidak menunjukkan tanda-tanda berhasil diobati (Zin & Aziz, 2020). Melalui peraturannya, Malaysia sebelum membuka pintu perceraian bagi suami/istri yang pasangannya menyandang difabel, mereka memberikan jaminan dengan pemenuhan nafkah bagi pasangan yang salah satunya menyandang difabel. Hal ini sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi dan Imamiyah yang melarang perceraian karena suami tidak mampu untuk menafkahi (Az-Zuhaily, 1986). Alasan suami tidak memberi nafkah bisa jadi karena kondisi ekonomi suami sedang sulit (*mu'sir*)

atau suami adalah difabel yang sulit untuk mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Oleh sebab itu, negara harus hadir untuk memastika kesejahteraan keluarga itu sebagaimana Malaysia hadir dengan menjamin nafkah keluarga difabel.

Perlindungan terhadap hak-hak difabel juga telah menjadi perhatian dalam skala internasional. Hal ini dibuktikan dengan banyak sekali prinsip dasar yang mengharuskan negara untuk hadir dalam melindungi hak-hak difabel. Pasal 23 menyebutkan bahwa negara harus membuat kebijakan yang menghapuskan diskriminasi terhadap penyandang difabel, terkait dalam masalah perkawinan dalam Konvensi Hak-Hak Difabel. Bahkan, dalam Pasal 28 disebutkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi standar kehidupan yang layak bagi difabel, mulai dari sandang, pangan, hingga papan (rumah) (UNCRPD, 2006). International Islamic Fiqh Academy pada konferensi ke-22 yang diadakan di Kuwait juga telah memberikan perhatian khusus kepada difabel dalam keluarga. Pasal 4 menyebutkan bahwa keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar difabel seperti pernikahan dan perumahan (IIFA, 2015). Berdasarkan beberapa norma internasional yang telah disepakati, difabel memiliki hak yang harus dipenuhi oleh keluarga dan negara. Sehingga tidak ada lagi alasan perceraian yang menggunakan konsep tidak mampunya suami difabel dalam memenuhi kewajiban lahirnya dalam keluarga (memeberi nafkah keluarga).

Berdasarkan beberapa diskusi di atas, maka upaya reformulasi fikih yang berkaitan dengan perceraian akibat pasangan menjadi difabel perlu didiskusikan kembali. Hal ini bertujuan untuk memberikan sumbangsiah produk pemikiran hukum Islam yang ramah difabel. Perceraian yang disebabkan salah satu pasangan menjadi difabel dapat disebut dengan perceraian sebab difabel *aridhi*. Artinya, kondisi difabel salah satu pasangan terjadi pascapernikahan. Term difabel belum dikenal dalam diskursus fikih klasik. Hal ini karena term difabel baru mulai menjadi perhatian ulama pada tahun 1900 (Chaim, 2019). Oleh sebab itu, istilah difabel dalam bahasa Arab baru didefinisikan ulang dengan penyebutan *l'aqah*, *'ahat*, *al-ihtiyaj al-khassah* atau *a'dzar* (keterbatasan, kebutuhan khusus atau uzur) pada era fikih kontemporer (Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk., 2018).

Menurut Lembaga Bahtsul Masail NU, hukum istri yang menggugat cerai (meninggalkan) suami yang menjadi difabel merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* atau pembangkangan. Sedangkan *nusyuz* merupakan tindakan yang haram untuk dilakukan oleh seorang istri, terlebih, ketika suami menjadi lebih membutuhkan pertolongan istri di masa sulitnya. Sedangkan jika terjadi kondisi sebaliknya, hukum suami yang meninggalkan istri yang menjadi difabel juga merupakan tindakan yang diharamkan. Pengharaman ini berdasarkan dua alasan: pertama, suami meninggalkan tanggung jawabnya sebagai pemimpin dan pengayom istri di saat istrinya membutuhkan perlindungannya; kedua, suami meninggalkan kewajibannya untuk menafkahi istrinya secara lahir dan batin. Adapun dalil yang digunakan adalah

Q.S. an-Nisa (4): 34 yang menjelaskan posisi suami sebagai pemimping rumah tangga yang memiliki kewajiban untuk mengurus semua kebutuhan istri (Lembaga Bahtsul Masail PBNU dkk., 2018). Artinya, menurut Nahdlatul Ulama, hukum meninggalkan, menelantarkan, bahkan menceraikan pasangan yang menjadi difabel adalah haram. Keharaman ini didasarkan konsep *nusyuz* (bagi istri) dan meninggalkan kewajiban (bagi suami).

Wawan Gunawan juga memiliki kecondongan yang sama dengan pendapat ini. Menurutnya, menceraikan pasangan yang menjadi difabel merupakan tindakan yang dapat menjadi haram hukumnya. Menurutnya, menolong pasangan yang dalam keadaan tidak berdaya merupakan sebuah keharusan bagi pasangan lainnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah, dijelaskan bahwa Allah akan merahmati laki-laki yang bangun malam untuk shalat tahajud kemudian membangunkan istrinya, jika istrinya belum bangun maka dipercikkanlah air di wajahnya, begitu pula sebaliknya bagi istri (Imam, 2009). Hadis ini menggambarkan keharusan bagi suami/istri yang bangun malam untuk membangunkan pasangannya. Kondisi pasangan yang sedang tidur ini diibaratkan dengan kondisi ketidakberdayaan pasangan untuk melakukan hal kebaikan. Maka, di situ dianjurkan untuk mencipratkan air di mukanya untuk menggambarkan bahwa pasangan yang sedang tidak berdaya jangan sampai dibiarkan tidak berdaya. Jatuhnya hukum haram di sini jika dilihat menggunakan perspektif *uṣūl al-fiqh*, maka metode istinbat hukum yang digunakan adalah *qiyas awlawi* (Al-Zuhaili, 1998). Adapun illat hukumnya adalah *support* keluarga adalah hal yang diwajibkan, atau jika dibahasakan sebaliknya, tidak boleh membiarkan, meninggalkan atau menelantarkan pasangan yang sedang tidak berdaya. Kondisi tidak berdaya ketika tidur dianalogikan dengan kondisi tidak berdayanya pasangan yang menjadi difabel. Artinya illat hukum *furu'* lebih tinggi dari pada illat hukum asal.

Fakta bahwa fikih klasik dan peraturan perundang-undangan masih memuat (kondisi difabel) sebagai salah satu alasan diperbolehkannya untuk bercerai merupakan fakta yuridis normatif yang tidak bisa dibantah. Keberadaan pasal itu seakan membuka pintu diskriminasi bagi pasangan yang menjadi difabel pasca pernikahan. Secara moral, meninggalkan pasangan yang tertimpa musibah (menjadi difabel) merupakan perbuatan yang sangat tidak etis. Hal tersebut berpotensi akan memperburuk kondisi pasangan yang menjadi difabel. Oleh sebab itu, perceraian yang disebabkan pasangan menjadi difabel *an sich* merupakan tindakan yang tidak humanis.

Jika merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, alasan yang harus dititikberatkan dalam memutuskan suatu perkara perceraian adalah terjadinya "kondisi rumah tangga yang pecah"/*broken marriage*. Penyebab apapun itu, jika sudah menyebabkan keretakan dalam hubungan rumah tangga, maka hakim dapat mengabulkan permohonan/gugatan perceraian tersebut. Jika dicermati bunyi Pasal 39 ayat 92) huruf e UU. No. 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf (e)

PP. No. 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (e) KHI, maka tolak ukur utamanya adalah sesuatu yang menyebabkan salah satu pasangan suami atau istri tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi (Sudono, 2018). Asas broken marriage inilah yang perlu ditonjolkan dalam setiap kasus perceraian, karena pada dasarnya, baik pasangan itu menyandang difabel atau tidak, akan tetap ada kemungkinan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak terpenuhi sehingga menyebabkan rusaknya pernikahan dan tidak tercapainya tujuan sakinah.

Begitu pula dengan fikih klasik. Alasan perceraian sebab difabel dikarenakan muncul kekhawatiran bahwa difabel tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya (lahir atau batin) dalam rumah tangga. Sehingga, illat hukum yang muncul dalam kasus ini bukanlah kondisi difabel, akan tetapi kondisi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perkawinan. Jika menggunakan kaidah bahwa ada dan tidak adanya suatu hukum berdasarkan ada dan tidak adanya 'illat (Al-Asmari, 2000), maka haram hukumnya menceraikan pasangan yang menjadi difabel di saat dia mampu menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga. Sebaliknya, halal menceraikan pasangan yang bukan difabel, ketika dia tidak mampu atau mau menjalankan kewajibannya dalam rumah tangga.

'Illat hukum yang berfungsi sebagai dasar penetapan hukum Islam terdiri dari: 'illat syar'iyah yang sudah tertulis dalam nas dan 'illat 'aqliyah yang merupakan hasil dari olah pikir. Secara normatif, tidak ada satu dalil-pun yang menetapkan kondisi difabel sebagai salah satu alasan yang memperbolehkan seseorang untuk menceraikan pasangannya. Ketentuan tentang kebolehan untuk menceraikan pasangan dititikberatkan pada kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi. Dalam kondisi normal (tanpa unsur alasan difabel), seorang hakim harus berusaha untuk merukunkan kembali pasangan yang rumah tangganya sedang mengalami *syiqaaq* (ketidak harmonisan) dengan mengutus utusan dari pihak suami maupun istri (Katsir, 1997). Artinya, kontribusi keluarga suami maupun istri perlu dimaksimalkan dalam rangka mencari solusi dari persoalan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan pasal yang sudah disepakati International Islamic Fiqh Academy dalam Pasal 4 Tentang Hak Difabel (IIFA, 2015). Kehadiran keluarga sebagai support system yang menjamin kebutuhan difabel dalam rumah tangga ini dapat pula diwakilkan oleh negara sebagaimana peraturan yang berlaku di Malaysia.

Meski tidak ada *dalil qath'i* yang menyatakan boleh atau tidaknya menceraikan pasangan yang menjadi difabel, upaya pencarian dan reformulasi hukum dapat menggunakan ayat-ayat lain sebagai awal pijakannya. Yusuf al-Qaradawi memperbolehkan seorang mujtahid untuk menyimpulkan hukum dengan melakukan pembacaan terhadap ayat-ayat kisah atau *mau'idzah*. Seperti, kebolehan untuk melakukan kemudharatan yang lebih kecil antara dua kemudharatan yang disarikan dari kisah Nabi Khidir dan Musa (Al-Qaradawi, 1996). Upaya untuk reformulasi hukum perceraian dengan alasan pasangan menjadi difabel atau sakit, dapat merujuk

pada kisah Nabi Ayub yang menceritakan bahwa istrinya tidak meninggalkan (menceraikan) Nabi Ayub ketika sakit parah. Bahkan, istrinya tetap setia dengan mengusahakan kebutuhan makanan (roti) untuk Nabi Ayub selama menderita penyakit (Katsir, 1997). Kisah kesabaran istri Nabi Ayub memberikan sebuah nilai moral bahwa merawat pasangan yang sedang mengalami musibah (menjadi difabel atau mengalami suatu penyakit) merupakan tindakan mulia dan terpuji. Ayat tersebut ingin menyampaikan bahwa kondisi “ketidakmampuan seseorang saat sakit” tidak serta merta dapat dijadikan alasan untuk menceraikan pasangan. Sehingga, boleh atau tidaknya seseorang untuk bercerai tidak boleh didasarkan pada kondisi difabel atau sakit. Akan tetapi, harus difokuskan pada kondisi rumah tangga yang tidak mencapai tujuan perkawinan (*sakinah*) dan tidak ada jalan lain untuk mendamaikan keduanya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan diskusi yang sudah dilakukan, upaya untuk mereformulasi hukum Islam yang lebih humanis dan berorientasi pada keberpihakan hukum kepada kaum minoritas, beberapa peraturan yang menetapkan kondisi (cacat badan) sebagai alasan perceraian perlu dihapus. Penghapusan pasal ini merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi terjadinya diskriminasi atas kaum difabel dalam rumah tangga. Menurut norma hukum Islam, menceraikan pasangan adalah suatu tindakan yang halal dan diperbolehkan. Surat al-Baqarah (2): 229 mengisyaratkan bahwa bercerai adalah sesuatu yang boleh; akan tetapi, Nabi mengisyaratkan bahwa perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci. Artinya, sifat kebolehan bercerai hanya terbatas pada kondisi tertentu. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh jika kondisi rumah tangga sudah rusak dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk memperbaikinya. Perceraian hanya diperbolehkan jika mempertahankan perkawinan dikhawatirkan akan menimbulkan mafsadat dan mudarat yang lebih besar bagi suami atau istri.

E. Referensi

Alamsyah, D. (2015). Cacat Fisik dan Sakit Berujung Perceraian. *ITTIHAD*, 13(23), 67–102. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v13i23.1731>

Al-Asmari, S. ibn M. ibn H. (2000). *Majmu'at al-Fawaid al-Bahayyah 'ala Manzumat al-Qawaid al-Fiqhiyah* (1st ed.). Dar al-Shami'i.

Al-Qaradawi, Y. (1996). *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah* (1st ed.) (1 ed.). Dar al-Qalam.

Al-Zuhaili, W. (1998). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Fikr.

- Az-Zuhaily, W. (1986). *Al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu*. Dar a-Fikr.
- Bazna, M., & Hatab, T. (2005). Disability in the Qur'an: The Islamic Alternative to Defining, Viewing, and Relating to Disability. *Journal of Religion, Disability & Health*, 9(1), 5–23.
- Chaim, V. R. (2019). Some Observations on Attitudes to Disability in Islamic Law. *International Journal of Middle East Studies*, 51(1), 116–119. <https://doi.org/10.1017/S0020743818001204>
- Faruq, A. (2020). Ketidakmampuan Menafkahi Isteri oleh Suami Sebagai Alasan Fasakh Nikah (Studi Komparatif antara Madzhab Syafi'i dan Madzab Hanafi). *Irtifaq*, 7(1), 1–13.
- Hanum, N. L., Huda, A., & Kurniawan, A. (2018). Development of Instructional Video Media in Increasing Sex Education Knowledge for Students with Hearing Impairment. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um029v5i12018p62-66>
- Harahap, M. Y. (1990). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 th.1989)* (Jakarta). Pustaka Kartini. //perpustakaan.mahkamahagung.go.id%2Fslims%2Fpusat%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D693
- IIFA. (t.t.). Hak Penyandang Disabilitas dalam Fiqh Islam. Diambil 17 September 2022, dari <https://iifa-aifi.org/ar/3998.html>
- IIFA. (2015, Maret 22). Rights of People with Disabilities in Islamic Jurisprudence [Organisasi]. International Islamic Fiqh Academy. <https://iifa-aifi.org/ar/3998.html>
- Imam, M. A. M. (2009). *Solah al-Buyut fi Jahdi ar-Rasul*. Mathba' as-Salam. <https://shamela.ws/book/37831>
- Jamal, K., Fatah, N., & Wilaela, W. (2017). Eksistensi Kaum Difabel dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Ushuluddin*, 25(2), Article 2. <https://doi.org/10.24014/jush.v25i2.3916>
- Julijanto, M. (2018). Perempuan Difabel Berhadapan Hukum. *Muwazah*, 10(2), 183. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1785>
- Katsir, I. bin U. bin. (1997). *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, jilid 2, (2nd ed.). Dar Thabi'ah li an-Nasyr wa al-Tauzi'.

- Khazaeipour, Z., Maasoumi, R., & Zarei, F. (2020). Exploring Iranian Individual's Perception Toward Divorce After Disability Related to Spinal Cord Injury. *Spinal Cord Series and Cases*, 6(1), 45. <https://doi.org/10.1038/s41394-020-0298-1>
- Kristianto, P. E. (2017). Disability Inclusiveness Development through Da'wah in Contemporary Islamic Philosophy Framework. 173–192.
- Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi Layanan dan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, YAKKUM, & The Asia Foundation. (2018). *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Lestari, E. T. (2018). Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Cerai Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt. G/2017/PA. Sgt) [Skripsi, UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi]. <Http://Repository.Uinjambi.Ac.id/177>
- Lestari, P., & Roihanah, R. (2021). Pemenuhan Kewajiban Suami Penyandang Disabilitas Intelektual (Tunagrahita) dalam Membentuk Keluarga Sakinah. *Jurnal Antologi Hukum*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.242>
- Linawati, I., Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2017). Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 7(3), Article 3. <https://doi.org/10.26623/humani.v7i3.1426>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Direktori Putusan [Pemerintah]. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/Direktori/Putusan/E298c5fbc7f76ffb20813e3fe56e0858.Html>
- Mardiyani, R., & Kustanti, E. R. (2016). Kepuasan Pernikahan pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan. *Jurnal EMPATI*, 5(3), Article 3. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15406>
- Mohamed, A. T. Y. (2022). Promoting Legal Protection for People with Special Needs (A Study Under Public International Law): 10.2478/bjlp-2022-001135. *Baltic Journal of Law & Politics*, 15(2), Article 2.
- Mustika, E. A. S., Hadi, E. N., Anharudin, A., Rofi'i, A., & Dewi, S. N. (2022). Stigma Pekerja terhadap Penyandang Disabilitas di Tempat Kerja. Perilaku dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior, 4(2), 30. <https://doi.org/10.47034/ppk.v4i2.6318>

- Mutasim. (2016). Stigma Sosial terhadap Penyandang Difabel di Kecamatan Pontianak Barat. *SOCIOLOGIQUE, Jurnal Sosiologi*, 4(1), Article 1. <https://jurnafis.untan.ac.id/index.php/sociologique/article/view/941>
- Nurkhaerah, S., & Hamiyuddin, H. (2020). Faktor-Faktor Perceraian pada Masyarakat Muslim Kota Palu (Analisis Sosiologis). *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i1.5>
- Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2(2), Article 2.
- Open Data Jabar. (2017). Jumlah Kasus Perceraian Berdasarkan Faktor Penyebab di Jawa Barat [Pemerintah]. Open Data Jabar. <https://opendata.jabarprov.go.id/id/dataset/jumlah-kasus-perceraian-berdasarkan-faktor-penyebab-di-jawa-barat>
- Ramadhani, F. A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Cacat Badan dan Penyakit Sebagai Alasan Perceraian (Pasal 19 e PP No. 9 tahun 1975). *Brawijaya Law Student Journal*. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/3009>
- Sa'diah, I. N. N. (2013a). Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit Sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Universitas Narotama, Surabaya. <http://karyailmiah.narotama.ac.id/files/IMPLENMENTASI%20SYARAT%20CACAT%20BADAN%20ATAU%20PENYAKIT%20SEBAGAI%20DASAR%20PERCERAIAN%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA%20SIDOARJA.pdf>
- Sa'diah, I. N. N. (2013b). Implementasi Syarat Cacat Badan atau Penyakit sebagai Dasar Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo. Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
- Santoso, M. B., & Apsari, N. C. (2017). Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas. *Intermestic: Journal of International Studies*, 1(2), 166–176. <http://dx.doi.org/10.24198/intermestic.v1n2.6>.
- Setiyoningrum, N. I., & Yasin, R. C. L. (2022). Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution. *JURNAL AL-IJTIMAIYYAH*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842>
- Sholeh, M. (2021). Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya. *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, 1(01), Article 01. <https://doi.org/10.59833/qonuni.v1i01.182>

- Siburian, B. (2019a). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Balige Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Religiosity Entity Humanity (JIREH)*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.37364/jireh.v1i1.5>
- Sivanandan, V. (2018). Marital Status of Persons with Disabilities in India: An Analysis. *Journal of Disability Management and Special Education*, 1(2), 25–31.
- Sudono. (2018, Maret 15). Sensitifitas Hakim dalam Menginterpretasikan Alasan Perceraian [Pemerintah]. Mahkamah Agung Republik Indonesia: Pengadilan Agama Blitar. <https://pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/161-sensitifitas-hakim-dalam-menginterpretasikan-alasan-perceraian.html>
- UNCRPD. (2006). Convention on the Rights of Persons with Disabilities. UNCRPD.
- United Nations. (2022). International Day of Persons with Disabilities [Organisasi]. United Nations: Department of Economic and Social Affairs, Social Inclusion. <https://social.desa.un.org/issues/disability/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december#:~:text=The%20annual%20observance%20of%20the,being%20of%20persons%20with%20disabilities>
- UU No. 8 Tahun 2016. (t.t.).
- UU No. 19 Tahun 2011. (t.t.). Diambil 9 September 2022, dari <https://www.bphn.go.id/data/documents/11uu019.pdf>
- Widyastutik, C. (2021). Makna Stigma Sosial Bagi Disabilitas Di Desa Semen Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. *Paradigma*, 10(1), Article 1. <https://ejournal.unesa.ac.id>
- Yunianti, Y. (2017). Pandangan Syaikh Wahbah Az Zuhaili dalam Kitab Fiqih Al-Islam Wa Adillatuhu tentang Batasan Cacat sebagai Alasan Perceraian. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), Article 01. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1144>
- Zin, N. M., & Aziz, S. (2020). Hak Suami dan Nafkah Isteri dalam Tempoh Perkahwinan bagi Pasangan yang Mengalami Kecelaruhan Psikosis. *Journal of Law and Governance*, 3(1), Article 1.

